BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN IUD DALAM KB

A. Penerapan IUD dalam KB

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memberikan petujuk yang sangat jelas menyangkut persoalan, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga.

Islam adalah ajaran yang hidup yang mengkombinasikan secara harmonis *(tawazun takamuli)* semua aspek kemanusian baik spiritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentagan dengan kedokteran khususnya yang terkait hukum kesehatan.

Al-Qur'an sendiri juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Berkenaan dengan kesejahteraan, Islam dengan sangat tegas memberi tuntunan di dalam pensyariatan Islam, begitu juga dengan masalah kesehatan. Pesatnya kemajuan di bidan disiplin keilmuan membuat manusia dengan begitu mudah melakukan aktifitasnya, hal ini berdampak terhadap pola kehidupan manusia yang menuntut kehidupan serba cepat, murah dan mudah. Tidak terkecuali perkembangan di bidang kedokteran khususnya masalah pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin pesat sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang perlu dicarikan solusinya. Salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya adalah pengaturan kelahiran bagi pasangan suami isteri, dalam konteks Indonesianya dikenal istilah KB yaitu kelarga berencana, spesifiknya adalah *Intera uterine device*/IUD atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan kontrasepsi yang banyak dipakai dalam Program Keluarga Berencana. IUD yang dikenal adalah berupa batu-batu kecil yang dimasukkan kedalam rahim onta oleh orang-orang Arab dan Turki.

Tujuannya mencegah kehamilan selama perjalanan yang cukup lama dan panjang di padang pasir. Pada manusia pemakaiannya dilaporkan oleh ilmuan Islam terkenal, Ibnu Sina, pada abad XI. Dalam abad XIX dikenal alat canalis cervicalis dan terus ke cavum uteri. Kegunaanya adalah untuk memperbaiki posisi uterus serta mencegah kehamilan. Pada perkembangan selanjutnya, model IUD sempat mengalami stagnansi yaitu, pemberhentian penggunaan dikarenakan dianggap berbahaya dan tidak berguna.

Pada jaman sekarang kontrasepsi dalam hal ini IUD sudah menjadi metode pengaturan kelahiran kembali dengan cara dan model yang sudah modern dimana cara kerjanya harus melihat aurat besar (*mugalazhah*) wanita di dalam rahim.

Tapi pada kenyataannya sampai saat ini cara kerja IUD sebagai kontrasepsi belum jelas. Ketidak jelasan ini karena cara kerja IUD dapat mengganggu sistem enzym pada implantasi, merangsang terjadinya pengeluaran postaglandin, sebagai benda asing merangsang infiltrasi sel darah putih kedalam selaput lendir rahim, yang pada gilirannya menyebabkan penolakan konsepsi dan kegagalan implantasi, meghambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mecapai kavum uteri, IUD bekerja terutama mencagah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Islam dengan tegas melarang mengerjakn pekerjaan yang bersifat samar karena Islam sudah member penjelasan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan diantara keduamya terdapat yang subhat yaitu perbuatan yang tidak jelas dan masih samar.

Karena berdasarkan hasil wawancara bahwa penggunaan IUD dapat menyebabkan kemandulan yang permanen. Ketika hal ini terjadi maka, agama sebagai pengatur kemaslahatan manusia sangat melarang perbuatan tersebut. Ini tidak sejalan dengan anjuran Rasulullah Saw, yang menyuruh ummatnya untuk memperbanyak keturunan karena buliau akan berbangga-bangga dengan banyaknya ummat Islam yang menjadi ummat Rasulullah Saw. Bahkan beliau menganjurkan untuk memilih isteri yang subur agar dapat melahirkan banyak keturunan.

Adapun melihat cara pemakaian IUD yang harus dipasang didalam rahim, dilakukan oleh dokter laki-laki dan sifatnya yang abortif akan mengakibatkan konsekwensi hukum sebagai berikut:

Pertama, alat kontrasepsi IUD yang berbentuk huruf T yang dimasukkan kedalam rahim akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini akan mengganggu kenyamanan kesehatan pengguna dalam kesehariannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Karena perbuatan sekecil apapun yang sifatnya mencederai kesehatan manusia tidak diperkenankan dalam agama Islam.

Sebab keengganan sebagain sahabat Anshar berinfak untuk membiayai peperangan karena ditimpa krisis ekonomi pada saat itu, namun kalimat atau lafal ayat ini menunjukkan pada makna yang bersifat umum. Yaitu melarang orang mencelakakan dirinya.

Kedua, pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh dokter laki-laki walaupun didampingi dan disetujui oleh suaminya. Perbuatan ini tidak mendapat tempat pembenaran dalam Islam. Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan saling bermuamalah. Keharaman ini tambah diperkuat dengan keharusan melihat aurat *mughalladhoh* dari pelaku KB

Ketiga, praktek pemakaian kontrasepsi IUD pada kenyataannya adalah menghalangi embrio atau Zygot yang berada dalam rahim wanita karena kontrasepsi model ini bersifat abortif bukan kontraseptif. Ini dapat dilihat dari penciptaan suasana yang tidak kondusif di dalam rahim sehingga zygot atau embrio tidak memungkinkan untuk bisa tertanam dan tidak bisa tumbuh dalam lapisan rahim.

Sebagai akibatnya, embrio ini akan menempel diluar rahim yang menyebabkan kematian embrio. Oleh karena itulah sebagian peneliti mengatakan haram menggunakan IUD, karena cara kerjanya sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aborsi dini. Memang ada perbedaan pendapat mengenai kapan kehidupan manusia dimulai.

Apakah hidup manusia itu dimulai sejak terjadi pembuahan sehingga setiap bentuk pencegahan kehamilan hanya diizinkan sebelum terjadinya pembuahan atau apakah hidup manusia dimulai sejak janin diberi ruh oleh Allah sehingga pengguguran atau pencegahan kelahiran masih diizinkan sebelum janin bernyawa.

Mengingat adanya perbedaan pendapat ini, jalan yang terbaik ialah *khuruj minal khilaf* (keluar dari perbedaan pendapat) dengan bentuk mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan.

Artinya bahwa praktek penggunaan kontrasepsi IUD tidak diperbolehkan dalam agama karena banyak efek samping yang ditimbulkan, dan arena masih banyak alternative lain selain kontrasepsi IUD yang sifatnya lebih aman dan tidak berdampak buruk terhadap kesehatan wanita atau penggunanya.

B. Penerapan IUD dalam KB perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Islam sebagai agama yang member kebebasan kepada semua manusia untuk dipilih dan diikuti, telah memberi aturan-aturan yang jelas dan pasti. Ini adalah sebagai panduan hidup bagi umat manusia yang dengan sadar memilih Islam sebagai agama yang harus diyakini dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun walaupun Islam memberi kebebasan, tidak lantas manusia bebas sebebas-bebasnya tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkendali dan terikat dengan aturan hidup. Aturan itu harus ditaati dan dijalankan sebagai konsekwensi dalam keyakinan kita memilih agama Islam. Karena Allah dalam mensyariatkan agama memiliki tujuan yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dalam hidup di dunia maupun diakhirat kelak. Tujuan kemaslahatan ini diistilahkan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Islam mempunyai tujuan hukum *(Maqāṣid al-Sharī'ah)* yang di dalamnya mengandung kemslahatan umat muslim. Hal ini dimaksudkan agar di dalam menggali hukum dapat menghasilkan hukum yang tidak merugikan dan membebani manusia karena tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Maqāṣid berarti kesengajaan atau tujuan, syariah berarti jalan menuju air yang dapat dkatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Tidak ada pengertian secara pasti tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau tujuan hukum, menurut as-Syatibi *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mengandung kemslahatan ummat manusia.[1]

Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah* Abu Ishaq al-syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu:[2]

1. Memelihara agama

   Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama islam selain komponin-komponin akidah yang merupakan pegangan

[1] Asafri jaya bakri, konsep maqasyid as-syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), 60
[2] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim.

2. Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Memelihara akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksan hukum Islam.

4. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

5. Memelihara harta

Pemeliharaan harta merupakantujuan kelima hukum islam, menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Al-syatibi membagi *maqāsid* atau tujuan *al-shariah* kepada tiga tingkatan:

1. *Maqashid Daruriyat (*kebutuhan primer)
2. *Maqāṣid al-Ḥajjiyat* (kebutuhan sekunder)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Maqāṣid al-Taḥsīniyat (*kebutuhan tersier).

Berdasarkan hasil fakta yang ada, pemasangan IUD tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang ada karena, tujuan Allah membuat syariah hanya ingin membuat manusia medapatkan kemudahan dan kenyamanan di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Namun terkadang untuk mancapai tujuan yang diinginkan manusia cenderung menghalalkan bermacam cara. Salah satunya yaitu penggunaan alat kontrasepsi KB *Intra Uterine Device* (IUD/Spiral). IUD dalam tataran dunia medis masih digolongkan sebagai alat kontrasepsi sebagaimana alat kontrasepsi yang lainnya seperti pil, suntik atau kondom.

Namun pada prakteknya IUD tidak sama dengan alat kontrasepsi yang lain. Ketidaksamaan ini dikarenakan berbagai faktor berikut:

1. Cara kerja IUD yang dimasukkan kedala rahim yang mengakibatkan rasa sakit pada rahim
2. Akibat penanaman alat IUD kedalam rahim yang akan mengakibatkan embrio menimpel di luar rahim yang menyebabkan kematian embrio.
3. Hanya kedharuratan yang dapat menjadi alasan dalam penggunaan IUD ini. Karena apabila alat sudah tertanam dalam rahim maka, kondisi rahim tidak akan menjadi kondusif untuk pertumbuhan zygot, bahkan masih ada zygot yang masih hidup tetapi akan mencari tempat lain diluar rahim.

Akhirnya *zygot* ini menempel dan tumbuh di luar kandungan rahim, misalnya di saluran *tuba Fallopi*. Inilah yang disebut dengan kehamilan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kandungan (*ektopik*), yang biasanya dirasakan sakit hebat di perut perempuan yang Pengobatan sakit hebat akibat kehamilan di luar kandungan ini hanyalah dengan cara dioperasi, yaitu dengan membuang janin tersebut, karena kehamilan di luar kandungan ini tak dapat dipertahankan sampai besar, berhubung tumbuhnya di tempat yang salah.Kehamilan di luar kandungan ini memang salah satu efek samping atau akibat penggunaan IUD, meskipun tidak sering terjadi.

Dari beberapa faktor yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi IUD ini tidak sejalan dengan nafas tujuan Allah dalam membuat syariah. Karena hal ini justru bertentangan dengan syariat Islam atau tujuan Allah yang ingin menjamin kemaslahatan manusia atau *Maqāṣid al-Sharī'ahnya.* Ini didasarkan pada:

1. Pemasangan alat IUD di dalam rahim sehingga menyebabkan rasa sakit pada penggunanya, ini sama artinya dengan mencederai diri sendiri yang sangat dilarang dalam Islam. Hal ini masuk pada hifd an-nafs atau memelihara jiwa. Keselamatan jiwa merupakan hal wajib untuk selalu dijaga agar manusia mendapatkan kemaslahatan hidup yang dijanjikan oleh Allah SWT.
2. kematian embrio di dalam rahim yang diakibatkan pemasangan alat kontrasepsi IUD merupakan pembunuhan cikal bakal manusia yang disengaja. Ini tidak sejalan dengan misi *Maqāṣid* yang wajib menjaga jiwa agar selalu sehat dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah pilihan terakhir yang diberikan oleh Islam didalam mengambil pilihan untuk memutuskan melakukan pemasangan alat kontrasepsi IUD. Karena kalau melihat dari semua jenis alat kontrasepsi yang ada, ternyata masih banyak alat kontrasepsi yang dapa digunakan selain IUD.

Menurut Biin Abdussalam selaku ketua PCNU kabupaten lamongan menyatakan bahwa bila IUD mengakibatkan kemandulan permanen maka IUD tidak boleh dipergunakan dalam program KB.[3] Ketidak bolehan itu bisa jadi keharaman dalam penggunaan IUD. Keharaman ini karena akan memutus proses perkembangbiakan manusia, hal ini termasuk dalam komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Hifd an-Nasb Hājiyah)* menjaga keturunan karena keturunan merupakan kebutuhan skunder bagi manusia.

IUD bersifat permanen yang jangka waktunya lebih dari 2 tahun dan sifatnya permanen. Menurut Drs. KH. Agus Salim. MM selaku ketua Aswaja PCNU Kabupaten Lamongan, tidak membenarkan untuk IUD yang bersifat permanen karena sama saja itu merupakan pemandulan atau pencegah kehamilan. Tetapi kalau itu memang sangat dibutuhkan untuk kesehatan artinya darurat ya boleh saja.[4] hal ini termasuk dalam komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Hifd an-Nafs al-ḍarūriyah)* menjaga jiwa karena jiwa merupakan kebutuhan primer bagi manusia.

Cara pemasangan IUD yang masih samar atau syubhat dan di dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 36, sudah jelas untuk menjauhi yang syubhat. Menurut KH. Syaerozi selaku Pengasuh Pondok Pesantren raudlatul

[3] Bi'in, wawancara, lamongan, 13 November 2014.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muttalimin Gembong, Lamongan. Sebaiknya menggunakan alat KB yang ekonomis dan sudah jelas tidak syubhat dan dimusyawarahkan baik dan buruknya untuk diri sendiri.[5] Hal ini karena masih syubhat maka masuk dalam komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjaga agama karena masih samar, dan menjaga jiwa karena pemasangannya didalam tubuh manusia (*Hifd an-Nafs al-ḍarūriyah)* karena menjaga jiwa untuk kebuthan jiwa adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia.

Dilihat dari fungsinya IUD itu untuk mengatur kehamilan yang sementara dengan pengaturan jarak waktu tertentu dan memang digunakan untuk mengatur kehamilan maka KH. Yamin Mu'alim selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Babat, Lamongan berpendapat yakin saja tidak ada suatu mahkluk pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizky. Jadi semua itu sesuai dengan niatnya, niat untuk mengatur kehamilan atau memandulkan, darurat atau tidak daruratnya itu juga sesuai dengan pemakai.[6]Boleh saja kalau memang untuk kebaikan diri atau kesehatan karena penyakit tapi dengan catatan tidak untuk menghentikan kehamilan dalam jangka waktu pemakaian IUD.[7] Hal ini juga masuk dalam komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Hifd an-Nafs al-ḍarūriyah)* menjaga jiwa. Karena kebutuhannya yang berhubungan dengan kesehatan.

Dalam kitab Asnal Muthalih 186 dan ahkami fuqoha 231 dalam kitab ini dijelaskan bahwa makruh apabila laki-laki mengeluarkan air mani diluar

[5] KH. Syaerozi, wawancara langsung, Lamongan 15 November 2014.
[6] KH. Yamin Mu'alim, wawancara langsung, Lamongan 15 November 2014.
[7] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahim. Sedangkan IUD pemasanganya didalam rahim yang fungsinya untuk mencegah masuknya air mani kedalam rahim[8] menurut KH. Abdul Wahib selaku Pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Made, Lamongan. Jadi pemasangan IUD ini sudah jelas untuk mencegah masuknya air mani dalam rahim yang menjadikannya makruh. Hal ini masuk dalam komponen *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Hifd an-Nasb al- Hājiyah)* menjaga keturunan tetapi tidaklah utama karena masih bisa dikeluarkan lain rahim.

Ketiadaan pertentangan antara tidak membahayakan sebagai syarat mutlak penggunaan alat kontrasepsi IUD ini dengan ketentuan-ketentuan agama menjadikan hal tersebut menduduki- dalam pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh *shāri'* kedudukan sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah* Yaitu beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *shara'* yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.[9]

Berdasarkan paparan di atas menurut penulis menimbang lebih banyak mudharat daripada manfaatnya maka hukum melakukan praktek KB dengan menggunakan alat IUD adalah tidak diperbolehkan.

---

[8] KH. Abdul Wahib, Wawancara Langsung, Lamongan 17 November 2014.
[9] Wahbah Zuhaiłī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*…, 757.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id